

KOMITMEN DEBITUR DALAM PELAKSANAAN WAKALAH

Muhammad Zulhilmi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN AR-Raniry

Email: em.zulhilmi@ar-raniry.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana akad wakalah pada Bank Aceh Syari'ah Capem IAIN-Darussalam pada pembelian ma'qud alaih dalam pembiayaan murabahah juga untuk mengetahui bagaimana pemahaman debitur terhadap akad wakalah tentang pendelegasian pembelian objek pembiayaan murabahah dan untuk mengetahui bagaimana konsistensi debitur dalam mengimplementasikan akad wakalah dalam membeli objek pembiayaan murabahah. Dari hasil telaah lebih lanjut, diketahui bahwa pelaksanaan wakalah dalam pembelian ma'qud alaih pembiayaan murabahah pada Bank Syaria'ah yang berlaku sesuai dengan ketentuan Fiqh muamalah, terpenuhi rukun dan syaratnya. Namun, kurangnya pemahaman debitur dan kurangnya pemahaman konsistensi debitur dalam pelaksanaan akad wakalah menyebabkan kedudukan ma'qud alaih tersebut menjadi simpang siur karena objek dalam akad wakalah juga merupakan objek dalam akad murabahah.

Kata Kunci: Komitmen, Debitur dan Wakalah, Murabahah, Bank Syariah, Pembiayaan.

PENDAHULUAN

Kata *wakalah* atau *wikalah* secara etimologi bermakna *tafwidh* atau penyerahan, seperti halnya ketika seseorang berkata:

فَوَضَّعْتُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ

Artinya: "Aku serahkan urusanku kepada Allah."¹

¹ Shaleh bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap* (terj. Asmuni), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm.568

Wakalah juga digunakan untuk pengertian *hifdh* atau penjagaan, seperti pernyataan berikut: “*Wakkaltu fulanan idzass tahfazhtuhu* (aku meminta si fulan untuk menjaga)” atau “*wakkaltul amra ilaihi idzaa fawwadhtuhu ilaihi* (aku menyerahkan urusan kepadanya)”.²

Al-Wakalah secara terminologi³:

عَقْدٌ تَفْوِضُ فِيهِ شَخْصٌ شَخْصًا آخَرَ عَنْ نَفْسِهِ ۖ

Artinya: “Akad pemberian kuasa yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya dalam bertindak (bertasharruf).”

عَقْدٌ يَفْوِضُ بِهِ الْإِنْسَانُ شَيْئًا إِلَى غَيْرِهِ وَ يُنَبِّئُهُ عَنْ نَفْسِهِ فِي التَّصَرُّفِ

Artinya: “Akad yang dengan akad itu seseorang menyerahkan sesuatu kepada orang lain untuk mengelolanya.”

Dalam ensiklopedia muslim Minhajul Muslim *wakalah* adalah permintaan perwakilan oleh seseorang kepada orang yang bisa menggantikan dirinya dalam hal-hal yang perwakilan diperbolehkan di dalamnya, seperti dalam jual beli.⁴

Ulama Hanafi mendefinisikan perwakilan atau *wakalah* dari segi syara’ adalah mewakilkan seseorang menjadi wakil untuk menyerahkan atau menjaga sesuatu perkara, hal ini melingkupi semua pengendalian atau pengurusan harta dalam bentuk jual beli dan perkara-perkara lain yang boleh diwakilkan.

Sedangkan Ulama Syafi’i mendefinisikan *wakalah* adalah mewakilkan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukannya dan boleh dilakukan oleh orang lain semasa hidupnya. Dikaitkan dengan hidup bertujuan untuk membedakan *wakalah* dengan wasiat.⁵

Jadi, *Wakalah* merupakan pemberian kuasa kepada orang lain atas tindakan terhadap harta atau suatu pekerjaan yang semestinya

² Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi, *Al-Wajiz fil Fiqhis Sunah wal Kitabil ‘Aziz* (terj. Team Tashfiyah), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hlm.631

³ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 66

⁴ Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (terj. Fadhl Bahri), (Jakarta Timur: PT. Darul Falah, 2004), hlm.534

⁵ Wahbah Zuhayli, *al- Fiqh al-Islam wa Adillatuhu al-Juz’ al-Khamis* (terj. Ahmad Shahbari Salamon), (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm.83

dilakukannya sendiri, namun karena suatu dan lain hal orang tersebut mengalihkan wewenangnya kepada orang lain untuk dilaksanakan atas nama si pemberi kuasa.

Dalam aplikasinya pada perbankan Syariah, aqad *wakalah* biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter Of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (L/C ekspor), aqad *wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain.⁶ Namun dalam beberapa literatur tidak dijelaskan bahwa aqad *wakalah* juga digunakan untuk mem-*back up* produk pembiayaan murabahah, sedangkan pada pelaksanaannya terjadi pelimpahan wewenang oleh pihak bank kepada nasabah untuk membeli barang yang merupakan objek dari pembiayaan murabahah. Apabila pelimpahan wewenang tidak dilakukan oleh Bank Aceh Syariah Capem IAIN-Darussalam, maka pihak bank merasa kesulitan dalam hal pengadaan gudang sebagai sarana penyimpanan barang yang diinginkan nasabah dan untuk saat ini pihak bank belum dapat mengupayakannya.

Pembiayaan murabahah adalah akad jual beli antara Bank Aceh Syariah selaku penyedia barang (penjual) dan nasabah selaku pembeli barang. Dalam hal penyediaan barang yang diinginkan nasabah, pihak bank memberikan wewenang kepada nasabah tersebut untuk menemui distributor/*supplier* barang dengan menunjukkan bukti *delivery order (DO)* dari pihak bank kepada *supplier*.⁷ Pemberian wewenang berupa *delivery order (DO)* oleh pihak bank kepada nasabah dalam pengadaan barang untuk produk pembiayaan murabahah ini juga merupakan aplikasi dari penggunaan aqad *wakalah*.

Disamping itu, nasabah juga bersedia untuk memperoleh barang dari *supplier* yang memiliki relasi dengan pihak bank. Namun relasi antara pihak bank dan *supplier* dimaksud hanya kerjasama yang bersifat informal semata. Sedangkan untuk pembelian barang yang pihak bank tidak memiliki relasi dengan *supplier* serta pembelian barang yang membutuhkan beberapa *supplier* seperti barang material rumah, mengharuskan pihak bank untuk mendelegasikan keseluruhan proses pembelian kepada nasabah. Dalam hal ini pihak bank memberikan surat kuasa secara global kepada nasabah untuk pembelian barang sesuai keinginan nasabah serta menyerahkan uang *cash* kepada nasabah.

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.105

⁷ Hasil wawancara penulis dengan Bpk. Syahrul Djakfar *Account Officer* Bank Aceh Syari'ah Cabang Pembantu IAIN-Darussalam pada 22 Februari 2010.

Dalam pembelian barang (*ma'qud alaih*) khususnya yang membutuhkan beberapa *supplier* atau kepada *supplier* yang tidak memiliki relasi dengan pihak bank, nasabah dipercayakan oleh pihak bank untuk membeli sendiri barang kebutuhannya sesuai dengan yang telah dirincikan dan disepakati antara nasabah dan pihak bank. Pemberian kuasa oleh pihak bank kepada nasabah dilakukan pada saat pembiayaan murabahah disetujui. Perjanjian *wakalah*/pendelegasian pembelian ini berakhir ketika nasabah menyerahkan kuitansi pembelian kepada pihak bank. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua nasabah menyerahkan bukti pembelian/kuitansi kepada pihak bank. Dan pihak bank tidak mengenakan sanksi terhadap nasabah tersebut. Tidak diketahui apakah nasabah benar-benar amanah dalam membeli barang sesuai dengan kesepakatan atau tidak, dan apakah pihak bank melakukan pengawasan terhadap nasabah, serta apakah bank memberi *fee* (biaya) atas terlaksananya pembelian barang oleh nasabah bersangkutan?

Menarik untuk diteliti, bahwa motif dari adanya *wakalah* ini seolah-olah hanya sebagai *pseudo contract* (perjanjian semu), baik bagi bank maupun debitur untuk pemenuhan keinginan mereka masing-masing dimana bank bertujuan agar prosesi *landing* dapat terlaksana, sedangkan debitur untuk memperoleh uang *cash*. Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa pihak bank dan debitur benar-benar melaksanakan aqad *wakalah* sebagaimana mestinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perwakilan atau *al-Wakalah* dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*, disebabkan oleh kebutuhan mendesak kepadanya karena tidak mungkin masing-masing orang mengerjakan secara sendiri urusan pribadinya, sehingga memerlukan perwakilan orang lain sebagai wakil. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi yang artinya:

“...maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...” (Q.S. Al-Kahfi: 19)

Dalam surah Al-Kahfi: 19 Allah menggambarkan pada penggalan ayat diatas bahwa para *Ashhabul Kahfi* setelah memperbincangkan mengenai berapa lama mereka tidur, mereka beralih pada urusan yang lebih penting bagi mereka saat itu, yaitu mereka butuh makanan dan

minuman.⁸ Kemudian para *Ashhabul Kahfi* menyuruh salah seorang diantara mereka dengan ungkapan “*Maka suruhlah..*” dimana kata “suruh” mempunyai makna “perintah” dan ia sama kedudukannya dengan kata Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah mewakilkan penanganan berbagai urusan kepada orang lain, seperti membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan pembayarannya, mewakilkan penanganan unta serta pendelegasian dakwah. Nabi Muhammad SAW juga mewakilkan dirinya kepada Urwah Al-Bariqi dalam membeli kambing dan mewakilkan Abu Rafi’ dalam menikahi Maimunah serta mengutus pegawai dalam mengambil zakat.⁹

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : أردت الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله عليه وسلم فقال : إذا أتيت وكيلي بخيبر، فخذ منه خمسة عشر وسقا (رواه أبو داود)

Artinya : *Dari Jabir bin Abdullah ra, ia berkata: “Aku ingin keluar menuju kawasan Khaibar, lalu aku mendatangi Nabi SAW, beliau pun bersabda: “Apabila engkau bertemu dengan wakilku di kawasan Khaibar, maka ambillah darinya lima belas wasaq.”*¹⁰

عن عروة بن ابي الجعد البارقى، أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لقي جالبا فأعطاه دينارا، فقال: إشتري لنا شاة، قال : فانطلق فاشتري شاتين بدينار

فلقيه رجل فباعه شاة بدينار، قال: فجاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم بشاة و دينار

Artinya : *Dari Urwah bin Abu Ja’d Al-Bariqi ra, bahwa Rasulullah SAW bertemu dengan seorang pembawa binatang yang biasa untuk dijual. Beliau kemudian memberinya atu dinar dan berkata: “Belikan seekor kambing untuk kami” Urwah berkata, “orang itu pun pergi membeli dua ekor kambing dengan uang satu dinar. Dalam perjalanan ia bertemu dengan seorang laki-laki dan kemudian menjual seekor kambingnya kepada laki-laki tersebut seharga satu*

⁸ Syaikh Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri, *Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 5 (terj. Abu Ihsan al-Atsari), (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2006), hlm. 507

⁹ Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarab Bulughul Maram* Jilid 3 (terj. Thahirin Suparta), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 591

¹⁰ Ali bin Umar Ad-Daraquthni, *Sunan Ad-Daraquthni* Jilid 4 Kitab Perwakilan, no.4259 (terj. Amir Hamzah Fachruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 269

*dinar. Ia lalu mendatangi Rasulullah SAW dengan seekor kambing dan uang satu dinar.*¹¹

Dari dua hadits tersebut terkandung keabsahan perwakilan. Pada hadits yang diriwayatkan oleh Urwah Al-Bariqi, selain terkandung keabsahan perwakilan dalam pembelian, juga dibenarkan melakukan ibadah Qurban dan mewakilkan pembelian hewannya kepada orang lain. Hadits yang diriwayatkan oleh Urwah al-Bariqi juga menunjukkan diperbolehkannya transaksi orang yang campur tangan pada sesuatu yang bukan miliknya (*fudhuly*). Adapun pendapat Syaikh Abdurrahman As-Sa'di berkata, "Pendapat yang shahih bahwa jual beli orang yang campur tangan pada sesuatu yang bukan miliknya adalah sah hukumnya apabila disetujui oleh orang yang memerintahnya." Sedangkan pendapat yang mahsyur dari mazhab Ahmad bin Hanbal: "Sesungguhnya transaksi *fudhuly* tidak sah, sekalipun diperbolehkan oleh orang yang menyuruhnya." Akan tetapi, pendapat pertama lebih shahih dan hadits riwayat Urwah Al-Bariqi jelas sekali membolehkannya.¹²

Para Imam Mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, transaksi, dan perjanjian) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun-rukunnya.

Ibnu Qudamah berkata, "Umat Islam sepakat mengenai kebolehnya." Al-Muwaffaq menyebutkan adanya *ijma'* atas dibolehkannya *wakalah* secara umum dan perwakilan itu sah dengan setiap ucapan yang menunjukkan izin terhadap pembelanjaan harta tanpa ada perbedaan pendapat daripada ulama.

Dari beberapa landasan kuat yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menyangkal kebolehan mengadakan perwakilan dalam tindakan apapun kecuali yang tidak dibenarkan. Penulis juga menyimpulkan bahwa *wakalah* boleh dilakukan dan diakui sebagai ikatan kontrak yang disyariatkan.

Terdapat dua pendapat mengenai status *wakalah*, baik sebagai *niyabah* (perwakilan) atau sebagai *wilayah* (pelimpahan wewenang untuk mengambil keputusan). *Wakalah* sebagai *niyabah* adalah dimana seorang

¹¹ *Ibid*, Jilid 3 kitab Jual Beli no.2800, hlm. 20

¹² Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, hlm.362-363

wakil tidak boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan. Sedangkan *wakalah* sebagai *wilayah*, seorang *wakil* boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan demi tujuan memperoleh maslahat, seperti jual beli dengan pembayaran segera, padahal ia diperintahkan untuk menunda pembayaran.¹³

Rukun dan Syarat Wakalah

Menurut mazhab Hanafi, yang menjadi rukun akad adalah *shighat* atau ijab kabul. Sedangkan yang menjadi syarat-syarat umum untuk terjadinya akad, antara lain:

1. Dua orang yang berakad (*aqidain*)
2. Tempat akad
3. Objek akad
4. Rukun akad (*shighat*)

Namun keempat poin di atas, jumbuh ulama fiqh mengategorikannya sebagai rukun-rukun akad.¹⁴ Dalam hal ini, penulis mengambil pendapat yang lebih kuat, yaitu pendapat jumbuh ulama.

Rukun-rukun *wakalah* antara lain :

1. *Muwakkil* (orang yang mewakilkan)

Syarat-syarat *muwakkil* ialah memiliki kuasa terhadap suatu tindakan yang ia wakikan atau dapat bertindak sendiri pada harta yang akan diwakikan tersebut. Jika yang mewakilkan bukan pemilik harta, tidak memiliki kuasa terhadap harta atau seorang pengampu, maka *wakalah* tersebut batal.

2. *Wakil* (orang yang mewakili/menerima kuasa)

Syarat-syarat *wakil* adalah ia harus orang yang baligh, berakal dan cakap melakukan *tasharruf* (mengelola harta). Menurut Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyiz* (sudah dapat membedakan yang baik dan yang buruk) sah untuk menjadi *wakil*.¹⁵ Seorang wakil adalah penerima amanah pada apa yang dipegang dan pada apa yang ia laksanakan, dan ia tidak menanggung kecuali ia lalai.

3. *Muwakkal fih* (sesuatu yang diwakikan)

Syarat-syaratnya ialah diketahui oleh orang yang menjadi *wakil*, kecuali apabila diserahkan secara penuh oleh orang yang mewakilkan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: PT Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 236

¹⁴ *Ibid.* hlm 33

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 234-235

seperti perkataan, “belilah apa saja yang engkau kehendaki.” Pekerjaan yang diwakilkan itu boleh diwakilkan pada orang lain untuk mengerjakannya. Menurut para ahli fiqh, semua akad yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, boleh juga diwakilkan kepada orang lain, seperti jual beli, sewa-menyewa, melakukan utang-piutang, perlawanan, perdamaian, tuntutan syuf’ah, hibah, sedekah, gadaian, pinjam-meminjam, pernikahan, talak, pengelolaan harta kekayaan, dan segala sesuatu yang tidak menyimpang dalam aturan agama Islam. Disahkan pula perwakilan pada penetapan hukuman dan eksekusinya, hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW:

عن زيد بن خالد و أبي هريرة رضى الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه و سلم
قال: واغد يا انيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها

Artinya: *Dari Zaid bin Khalid dan Abi Hurairah RA, bahwa Nabi SAW bersabda: “Pergilah wahai Unais menuju istri fulan. Jika ia mengaku (berzina), maka rajamlah ia.”¹⁶*

Sedangkan perkara yang tidak boleh diwakilkan adalah semua perbuatan *badaniah* seperti shalat, sumpah, dan thaharah. Perbuatan-perbuatan itu berkaitan dengan badan orang yang melakukannya dan menjadi cobaan dan ujian yang tidak bernilai apa-apa jika dilakukan oleh orang lain.

Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dikuasakan adalah semua perbuatan yang tidak disebutkan sebelumnya (perbuatan tersebut) untuk dikuasakan seperti ibadah shalat, sumpah dan thaharah. Perbuatan seperti ini tidak dapat dikuasakan kepada orang lain, karena tujuan perbuatan tersebut tidak akan mengenai sasaran kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang lain dan menjadi tidak bernilai apa-apa.

Shighat (Ijab dan Qabul)

Sighat atau *ijab* dan *qabul* adalah ucapan serah terima antara kedua belah pihak yang berakad. *Ijab* boleh dilakukan dengan menggunakan setiap lafazh yang menunjukkan izin, seperti menyuruh melakukan sesuatu, karena dalam surah Al-Kahfi: 19 Allah menggambarkan bahwa para *Ashhabul Kahfi* menyuruh salah seorang diantara mereka dengan

¹⁶ Ibnu Hajar Al-Atsqalani, *Fathul Baari* Jilid 13 Kitab Perwakilan (terj. Amiruddin), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 201

ungkapan “*Maka suruhlah..*” dimana kata ‘suruh’ mempunyai makna ‘perintah’ dan ia sama kedudukannya dengan kata ‘mewakulkan’. Di samping itu Nabi SAW juga mewakulkan Urwah Al-Bariqi untuk membeli kambing dengan kata “*belikan..*”

Qabul dapat dilakukan dengan mengucapkan “Aku terima..” dan setiap kata yang menunjukkan makna tersebut. *Qabul* juga boleh dengan melakukan setiap perbuatan yang menunjukkan *qabul*, seperti melakukan apa yang diperintahkan oleh *muwakkil*. *Qabul* juga boleh dilakukan dengan segera atau tidak karena perwakilan adalah izin untuk melakukan tindakan, di mana izin itu tetap ada selama orang yang mewakulkan tidak menariknya.¹⁷

Mazhab Hanafi dan Hanbali sepakat memperbolehkan akad *wakalah* dilakukan dengan cara *tanjiz*, *ta’liq*, dan dikaitkan dengan masa yang akan datang, maupun *wakalah* yang ditetapkan berdasarkan batasan waktu tertentu atau dengan kerja tertentu. Sedangkan Imam Syafi’i berpendapat bahwa *wakalah* tidak boleh dikaitkan dengan suatu syarat.

Tanjiz adalah seperti perkataan, “Aku menjadikan engkau sebagai wakilku untuk membeli sesuatu ini.” Sedangkan *ta’liq* adalah seperti perkataan, “Apabila urusan ini telah sempurna, maka anda menjadi wakilku.” Pengertian mengaitkan *wakalah* dengan masa yang akan datang adalah seperti perkataan, “Jika datang bulan Ramadhan, maka engkau akan mewakiliku.” Sedangkan *wakalah* dengan penentuan batasan waktu tertentu atau dengan kerja tertentu ialah, “Engkau menjadi wakilku selama satu tahun atau selama pekerjaan ini.” Dalam hal ini penulis lebih cenderung pada pendapat mazhab Hanafi dan Hanbali, yaitu *wakalah* boleh dilakukan dengan beberapa cara yang telah disebutkan sebelumnya.

Penerimaan perwakilan itu boleh secara langsung atau dengan jeda waktu berupa segala bentuk tindakan atau ungkapan yang menunjukkan penerimaan karena para wakil Rasulullah SAW menerima perwakilan kepada mereka dengan jeda waktu saat diwakulkan suatu tugas kepada mereka.

Wakalah boleh bersifat sementara dan terikat dengan suatu syarat seperti jika dikatakan, “Engkau mewakiliku selama satu bulan” dan seperti ungkapan, “Jika engkau selesai menyewa rumahku, maka jualah

¹⁷ *Ibid*, hlm. 584

rumah itu.” Penentuan siapa yang menjadi wakil adalah sesuatu yang penting, maka wakalah tidak terjadi dengan ungkapan seperti, “Aku mewakilkan salah seorang dari dua orang ini” demikian juga mewakilkan kepada orang yang tidak diketahui.

Jenis-Jenis Wakalah

Ada beberapa macam jenis *wakalah*. Adapun jenis-jenis tersebut meliputi:

1. *Wakalah Mutlaqah*

Wakalah al-mutlaqah ialah mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.

2. *Wakalah al-Muqayyadah*

Dalam *wakalah* ini pihak pertama menunjukkan pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak dalam urusan-urusan tertentu. Bentuk perwakilan ini dapat dipergunakan oleh nasabah dalam proses pengimporan barang melalui bank (*letter of credit* atau L/C). Dalam kasus ini, bank diminta nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposit untuk kemudian bank sebagai *wakil* mendatangkan *asset* sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Untuk ini bank berhak mendapatkan *fee*.

3. *Wakalah al-ammah*

Wakalah al-ammah adalah bentuk *wakalah* yang lebih luas dari *al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *al-mutlaqah*.

Wakalah Jual Beli

Apabila seseorang mewakilkan penjualan suatu barang tanpa menentukan harga dan cara pembayarannya, maka wakil harus menjualnya dengan harga pasaran yang berlaku dan dengan cara pembayaran tunai. Apabila wakil itu tidak menjual barang tidak dengan harga pasar atau dengan cara pembayaran angsur, maka jual beli seperti ini tidak dibolehkan kecuali dengan kerelaan *muwakkil*, karena penjualan itu bertentangan dengan kemashlahatan orang yang mewakilkan dan *muwakkil* adalah orang yang berhak menentukan bagaimana barangnya harus dijual. Oleh karenanya, seorang *wakil* terikat pada kebiasaan jual beli yang dilakukan para pedagang dan harus berusaha mendatangkan mashlahat bagi orang yang mewakilkannya. Namun, Imam Hanafi

berpendapat bahwa *wakil* boleh menjual sekehendaknya, baik tunai maupun angsur, harga umum atau tidak, mata uang setempat atau mata uang asing. Dan ini merupakan *wakalah* yang bersifat mutlak.

Para Imam Mazhab berbeda pendapat tentang wakil yang membeli barang untuk dirinya sendiri, yang mana dia diperintahkan untuk menjual barang tersebut oleh pemberi perwakilan. Imam Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa penjualan itu tidak sah. Imam Maliki berpendapat bahwa tidak sah wakil membeli dari dirinya untuk dirinya sendiri dengan menambah harga. Dalam hal ini Imam Hanbali juga menyatakan tidak boleh bagaimanapun keadaannya.¹⁸

Penulis menyimpulkan bahwa apabila *wakil* membeli untuk dirinya sendiri barang yang diamanahkan oleh muwakkil untuk dijual, maka tidak dibenarkan membeli barang tersebut untuk dirinya sendiri meskipun dengan memberi keuntungan kepada muwakkil dengan menambahkan harga.

Sedangkan *wakalah* dimana *muwakkil* memberi kuasa untuk membeli, pembelian yang dilakukan oleh *wakil* terikat dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh *muwakkil*. Si *wakil* wajib menaati ketentuan tersebut, baik yang berkenaan dengan harga pembelian maupun jenis barangnya. Apabila si *wakil* menyalahi dan membeli barang yang berbeda dengan apa yang diminta oleh *muwakkil*, atau ia membeli dengan harga yang lebih mahal dari apa yang telah ditetapkan atau dari harga umum, maka pembelian tersebut dianggap untuknya (*wakil*), bukan untuk orang yang mewakilkan (*muwakkil*). Namun, ia diperbolehkan menyalahi perintah dengan tujuan mendapatkan hal yang lebih baik.¹⁹

Prosedural Pembiayaan Murabahah Pada Bank Aceh Syariah

Murabahah berasal dari kata *ribhun* (keuntungan) yaitu transaksi jual beli dimana penjual menyebutkan jumlah harga pokok ditambah jumlah keuntungan. Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan harga tersebut dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama akad berlaku. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan. Dalam transaksi ini

¹⁸ Al-'Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fiqh Empat Mazhab* (terj), (Bandung: Hasyimi Press, 2004), hlm. 270

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4 (terj. Nor Hasanuddin), (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 241

barang diserahkan segera setelah akad disepakati, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh/cicilan.²⁰

Murabahah yang tertera dalam kontrak pembiayaan *murabahah* adalah jual beli antara nasabah sebagai pemesan untuk membeli, dan bank sebagai penyedia barang yang berasal dari milik pihak ketiga, yang di dalam perjanjian jual-belinya dinyatakan dengan jelas dan rinci mengenai barang, harga beli bank dan harga jual bank kepada nasabah sehingga termasuk di dalamnya keuntungan yang diperoleh bank, serta persetujuan nasabah untuk mem bayar harga jual bank tersebut secara tangguh, baik secara sekaligus (lumpsum) atau secara angsuran.

Dalam pembiayaan *murabahah* pada Bank Aceh Syariah pada tahapan pertama debitur melakukan pengajuan pembiayaan dimana pada tahapan ini langkah-langkah administrasinya bersifat pasif meliputi pengumpulan data mikro yang berkaitan dengan calon debitur dan permohonan pembiayaan, data makro yang mempengaruhi usaha calon debitur, pangsa pasar serta pola dan jaringan pemasaran.

Persyaratan administrasi bagi seseorang yang mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada Bank Aceh Syariah antara lain adalah melampirkan fotokopy KTP dan Pas Photo (3x4 3 lembar) suami-istri, data permohonan pembiayaan, daftar rincian gaji bulan terakhir, surat kuasa memotong gaji yang disetujui oleh Bendaharawan Gaji dan Kepala Instansi/Perusahaan, karpeg dan Taspen/Jamsostek/Dana Pensiun/Asuransi, SK Pengangkatan sebagai calon pegawai/karyawan tetap (80%), SK Pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap (100%), SK Golongan/Pangkat terakhir, daftar barang yang akan dibeli, fotokopi Surat Nikah dan Kartu Keluarga untuk pembiayaan diatas Rp. 30 juta serta fotokopi NPWP dan agunan tambahan (BPKB/SHM) bagi pembiayaan di atas Rp. 100 juta. Data awal ini menjadi arsip dan disimpan dengan baik sebagai dasar proses identifikasi usaha dan calon debitur untuk pertimbangan kemungkinan diberikan fasilitas pembiayaan.

Setelah debitur mengajukan pembiayaan serta melampirkan semua kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan, selanjutnya pihak bank melakukan proses analisa pembiayaan yang merupakan langkah untuk

²⁰ Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 13

mengumpulkan data yang bersifat pendalaman, baik intern maupun ekstern yang selanjutnya diolah dan diadministrasikan. Data tersebut meliputi data yuridis mengenai legalitas usaha, informasi pemasaran, manajemen, keuangan, jumlah karyawan, dan kondisi teknologi/mesin yang dipakai oleh debitur dalam menjalankan usahanya.

Ketika pihak bank telah melakukan analisa terhadap kelayakan debitur dan menyetujui untuk memberikan pembiayaan kepada debitur yang bersangkutan, langkah selanjutnya adalah pembuatan perjanjian pembiayaan, pembuatan perjanjian penyerahan jaminan, melakukan penutupan asuransi, dan mendata ulang kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan serta melakukan pencairan dana yang diserahkan melalui rekening debitur bersangkutan. Proses administrasi pada saat pencairan dana pembiayaan meliputi kegiatan pembukaan rekening dan pemberian warkat-warkat yang diperlukan meliputi bukti copian surat keputusan pencairan dana (SP3), surat kuasa membeli barang, surat tanda terima SK yang dimiliki debitur dan agunan, bukti pencairan pembiayaan, bukti pembayaran administrasi, dan bukti pembayaran notaries apabila pembiayaan menggunakan agunan/jaminan.

Selama angsuran pembiayaan sedang berjalan, proses administrasi yang terjadi pada manajemen bank antara lain pencatatan semua mutasi rekening, pengamatan terhadap tren transaksi, fluktuasi-fluktuasi yang terjadi, dan pengiriman rekening koran secara periodik, pengawasan terhadap rencana jadwal penarikan dan pelunasan serta pengamatan terhadap jangka waktu pembiayaan, pelaporan pembiayaan oleh debitur yang meliputi laporan transaksi, stok bulanan, dan laporan keuangan secara periodik, laporan kunjungan *on the spot* (kunjungan ke lokasi debitur seperti tempat usaha atau lokasi agunan) oleh petugas/staf pengawasan pembiayaan, serta laporan penyusutan kolektabilitas debitur.

Setelah masa angsuran pembiayaan berakhir, proses pelunasan pembiayaan oleh debitur meliputi penyusun laporan pelunasan pembiayaan, menutup arsip portofolio pembiayaan debitur, menstempel *promissory notes* nasabah dengan kata "lunas" dan mengembalikannya, menghentikan perjanjian jaminan pembiayaan (*collateral agreement*) dan mengembalikan surat bukti kepemilikan harta jaminan kepada debitur, serta menghentikan perjanjian penjaminan pembiayaan (*loan guaranty agreement*). Apabila terdapat pengasuransian harta jaminan dalam syarat

perjanjian pembiayaan, maka ditanyakan apakah nasabah ingin meneruskan atau menghentikan asuransi tersebut.

Apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran pembiayaan, proses administrasi yang dilakukan oleh pihak bank antara lain menganalisa ulang terhadap seluruh dokumen dan data debitur, penyempurnaan posisi yuridis bank meliputi kelengkapan dokumen pembiayaan, penyempurnaan pengikatan jaminan, dan melakukan inventarisasi kekayaan debitur yang telah atau belum dijamin, dan melakukan proses evaluasi terhadap kemampuan keuangan dan manajemen debitur serta menyiapkan strategi penanganan yang tepat dengan skala prioritas yang tepat.

Kebijakan pokok pembiayaan yang dianut bank adalah dengan berpedoman pada penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*). Setiap penyetujuan pembiayaan harus berdasarkan pada prosedur pembiayaan yang sehat, antara lain prosedur persetujuan pembiayaan, prosedur dokumentasi, dan administrasi pembiayaan serta prosedur pengawasan pembiayaan.²¹

Pelaksanaan Akad Wakalah Dan Konsistensi Debitur Dalam Melaksanakannya

Pelaksanaan akad *wakalah* pada perbankan syariah biasanya diterapkan untuk penerbitan *Letter Of Credit (L/C)* atau penerusan permintaan akan barang dalam negeri dari bank di luar negeri (*L/C ekspor*), kliring, RTGS, inkaso, dan pembayaran gaji. Akad *wakalah* juga diterapkan untuk mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, selain itu akad *wakalah* juga digunakan dalam pengadaan barang/objek pembiayaan *murabahah*, seperti halnya yang juga terjadi pada Bank Aceh Syariah. Namun proses pelaksanaan *wakalah* untuk pengadaan barang/objek pembiayaan *murabahah*, pihak bank bertindak sebagai *muwakkil* dan memberi mandat kepada debitur sebagai *wakil* untuk membeli barang yang menjadi objek dalam pembiayaan *murabahah*. Pihak bank menggunakan akad *wakalah* sebagai akad bantu dalam produk pembiayaan *murabahah* dikarenakan pihak bank belum dapat menyediakan barang/objek pembiayaan *murabahah* yang dibutuhkan oleh debitur serta untuk memperkecil biaya operasional bank.

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Bpk. Syahrul Djakfar *Account Officer* Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu IAIN-Darussalam pada 12 agustus 2010.

Perikatan *wakalah* dibuat bersamaan dengan pembuatan akad *murabahah*, yaitu pada saat penandatanganan kontrak *murabahah* beserta pencairan dana pembiayaan *murabahah* dilaksanakan. Debitur sebagai *wakil* membeli barang untuk kepentingan dan atas nama dirinya sendiri barang-barang yang sebelumnya telah dirincikan dan disepakati dengan pihak bank.

Indikator berakhirnya akad *wakalah* pada pembelian *ma'qud alaih* produk pembiayaan *murabahah* ditandai ketika debitur telah membeli barang tersebut dan menyerahkan bukti pembelian barang (kuitansi) kepada pihak bank.

Perikatan *wakalah* dalam pembiayaan *murabahah* pada PT Bank Aceh Syariah Capem IAIN Darussalam Banda Aceh merupakan *wakalah* tanpa upah, meskipun debitur dapat meminta upah, namun hal demikian tidak lazim terjadi.

Pengajuan pembiayaan *murabahah* yang menjadi sampel dalam penelitian ini merupakan pembiayaan dengan jangka waktu angsuran berkisar antara 1-10 tahun dan jumlah pembiayaannya berkisar antara 7-150 juta rupiah.

DATA PENGAJUAN PEMBIAYAAN MURABAHAH

DEBITUR	KATEGORI PEMBIAYAAN	JANGKA WAKTU (TAHUN)	OBJEK DALAM KONTRAK	TUJUAN PENGGUNAAN DANA
A	kendaraan (konsumtif)	8	Mobil	Mobil
B	Kendaraan	10	Mobil	Mobil
C	Kendaraan	10	Mobil	Mobil
D	Kendaraan	1	Sepeda Motor	Biaya pendidikan
E	Kendaraan	1	Sepeda Motor	Sepeda Motor
F	Kendaraan	1	Sepeda Motor	Sepeda Motor
G	Kendaraan	4	Mobil	Mobil
H	Kendaraan	3	Mobil	Mobil
I	Kendaraan	3	Sepeda Motor	Sepeda Motor
J	Kendaraan	5	Mobil	Mobil
K	Modal kerja (Produktif)	1	Barang Kelontong	Barang kelontong dan konsumsi sehari-hari
L	Modal kerja	1.5	Barang Kelontong	Barang kelontong dan konsumsi sehari-hari
M	Modal kerja	2.5	Barang ATK dar	Barang ATK dan

			Photo copy	Photo copy
N	Modal kerja	2	Pakaian Jadi	Pakaian jadi dan keperluan sehari-hari
O	Modal kerja	1	Barang Kelontong	Barang kelontong dan konsumsi sehari-hari
P	Investasi (Produktif)	1.5	Mesin jahit dan mesin obras (Usaha Jahit)	Mesin jahit, Mesin obras dan konsumsi sehari-hari
Q	Investasi	1	Kursi dan peralatan pangkas (Usaha Pangkas)	Kursi dan peralatan pangkas
R	Investasi	1.5	Mesin pemotong mika, stainless, seng, triplek, 1 unit computer (Usaha Desain Grafis)	Mesin pemotong mika, stainless, seng, triplek, 1 unit computer

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa ada beberapa debitur yang tidak sesuai mengalokasikan dan menggunakan dana yang telah diberikan oleh pihak bank dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak antara kedua belah pihak.

Pada tataran konsep fiqh, pembuatan akad *wakalah* pada pembelian barang/objek pembiayaan *murabahah* seharusnya dibuat dan dilaksanakan sebelum pembuatan akad *murabahah* dilakukan agar tidak terjadi kekeliruan pada saat pembuatan akad *murabahah*, yaitu ketiadaan objek akad *murabahah* pada saat perikatan kontrak dilaksanakan karena pihak bank belum dapat menyediakan barang/objek pembiayaan *murabahah* yang dibutuhkan oleh debitur. Pada saat pembelian barang, debitur selaku *wakil* dari pihak bank pada dasarnya harus membeli barang atas nama dan untuk keperluan pihak bank selaku *muwakkil*, walaupun barang tersebut dalam akad *murabahah* nantinya akan beralih kepemilikan menjadi milik debitur yang bersangkutan.

Dalam hal pengadaan barang/objek pembiayaan *murabahah*, kebijakan manajemen bank memberlakukan ketentuan dimana debitur membeli barang atas nama dan untuk keperluan dirinya sendiri. Alasan

penetapan kebijakan ini adalah untuk menghindari pajak berganda (*double taxes*), agar siklus pembiayaan menjadi lebih singkat serta memberi kemudahan kepada debitur dalam memperoleh pembiayaan.

Pada dasarnya pihak bank selaku *muwakkil* dapat menindaklanjuti ketidaksesuaian dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh debitur. Namun, hal tersebut tidak terakomodir dengan baik. Keterbatasan dari pihak bank antara lain dalam kontrol pada pembelian *Ma'qud Alaih* pembiayaan *murabahah*, keterbatasan dalam mencampuri kehidupan pribadi debitur serta tidak memadainya fasilitas produk perbankan yang dibutuhkan oleh debitur sehingga petugas mengambil inisiatif untuk menggunakan produk pembiayaan *murabahah* dalam memenuhi permintaan debitur terhadap pinjaman. Selain itu, agar tidak menghambat pihak bank dalam mencapai tujuannya yang berorientasi kepada keuntungan (*profit motif*). Meskipun terjadi wanprestasi dalam pembelian *Ma'qud Alaih* pembiayaan *murabahah*, ketidaksesuaian antara barang yang dibeli dengan nama barang yang telah dirincikan sebelumnya tidak menjadi persoalan, karena hal tersebut tidak merugikan pihak bank selaku *muwakkil*, dan manfaat barang tersebut sepenuhnya adalah untuk kepentingan debitur (*wakil*) semata.

Tahap pelaksanaan akad *wakalah* pada Bank Aceh syariah Capem IAIN-Darussalam Banda Aceh, sebagaimana telah penulis paparkan dalam ketentuan fiqh, masih dapat ditoleransi. Hanya saja, ketika dihubungkan dengan akad *murabahah*, wanprestasi yang dilakukan debitur pada pembelian *ma'qud alaih* pembiayaan *murabahah* dimana debitur membeli barang tidak sesuai dengan yang telah dirincikan dalam kontrak menyebabkan kedudukan *ma'qud alaih* tersebut menjadi simpang siur (*gharar/miss*) karena objek yang disepakati agar dibeli dalam akad *wakalah* juga merupakan objek dalam akad *murabahah*.

KESIMPULAN

Pelaksanaan *wakalah* dalam pembelian *ma'qud alaih* pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah berlaku sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah, terpenuhi rukun dan syaratnya. Pihak bank bertindak sebagai *muwakkil*, debitur sebagai wakil, mandat untuk membeli barang yang menjadi *ma'qud alaih* pembiayaan *murabahah* sebagai objek *wakalah* dan *sighat* tertuang dalam surat kuasa membeli. Namun, ketika dihubungkan

dengan akad murabahah, wanprestasi yang dilakukan debitur pada pembelian *ma'qud alaih* pembiayaan murabahah menyebabkan kedudukan *ma'qud alaih* tersebut menjadi simpang siur (*gharar/miss*) karena objek yang disepakati agar dibeli dalam akad wakalah juga merupakan objek dalam akad murabahah dan Debitur tidak paham dengan konsep pembiayaan murabahah secara menyeluruh, demikian pula terhadap keberadaan akad wakalah dalam pembelian *ma'qud alaih* (objek) pembiayaan murabahah. Hal ini ditandai dengan kurang/minimnya perhatian debitur dalam melaksanakan prosedural proses pembiayaan murabahah. Perhatian debitur hanya terpusat pada permohonan pembiayaan (pinjaman) yang diajukan agar dapat disetujui dan dananya cair dalam waktu yang relatif singkat. Dan juga kurangnya pemahaman dan perhatian debitur terhadap prosedural pembiayaan murabahah serta kebutuhan terhadap biaya-biaya hidup yang mendesak menyebabkan ketiadaan konsistensi dan loyalitas debitur dalam melaksanakan mandat dari pihak bank pada pembelian *ma'qud alaih* pembiayaan murabahah. Disarankan agar pihak bank termasuk Bank Aceh Syariah Cabang Pembantu IAIN-Darussalam Banda Aceh memiliki sistem pengadaan/penyimpanan barang sendiri untuk menghindari ketidaksesuaian antara barang yang tertera dalam akad dengan barang dalam realisasi yang menyebabkan objek pembiayaan murabahah menjadi simpang siur. Untuk membantu debitur yang memerlukan pinjaman dalam bentuk uang tunai untuk biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, sebaiknya pihak bank menggunakan akad *rahn* atau *qard*. Akad tersebut menurut penulis lebih tepat untuk menjawab permintaan kebutuhan debitur terhadap pinjaman. Pihak bank sebaiknya senantiasa melakukan perbaikan terhadap produk pembiayaan agar semakin sesuai dengan konsep syariah. Pihak perbankan lebih giat lagi memperkenalkan konsep produk pembiayaan yang diterapkan kepada debitur agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pelaksanaannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Azhim bin Badawi Al-Khalafi. *Al-Wajiz fil Fiqhis Sunah wal Kitabil 'Aziz*, terj. Pustaka Ibnu Katsir. Bogor. 2007

Arsip Pembiayaan Murabahah PT Bank Aceh Syariah Capem IAIN Darussalam B.Aceh per Juni 2010.

Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.

_____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.

_____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).

Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*, terj. Pustaka Azzam. Jakarta. 2009

Mardalis. *Metode Penelitian suatu pendekatan proposal*. PT Bumi Aksara. Jakarta. 2008.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Rizki Putra. Semarang. 1999.

Muhammad Siddiq Armia, "Studi Epistemologi Perundang-Undangan." Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011

_____, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2010.

_____, (editor), *Wajah Antropologi Dan Sosiologi Hukum Keluarga Di Beberapa Daerah Indonesia*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.

Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Akad dalam Fikih Muamalat*, PT. Raja Garfindo. Jakarta. 2007.

Veithzal Rivai. *Bank dan Financial Institution Management (Conventional and Sharia System)*. Rajawali Pers. Jakarta. 2007

Wahbah Zuhayli. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh Al- Juz' Al-Khamis*, terj. Dewan Bahasa dan Pustaka. Selangor. 2001

Widodo. *Kamus Ilmiah Populer*. Penerbit Absolut. Yogyakarta. 2002

Wiroso. *Jual Beli Murabahah*. UII press. Yogyakarta. 2005.